Managing Director



BEST PRACTICE OPERATIONAL

- Procedures

Corporate Service Director

No. Terbit	: 01	Kode Prosedure	: WPG.BPO.HRD.PBN
Tgl. Terbit	: 01 Desember 2021	Distribusi ke	:
No revisi, tanggal	: -	No Pengadaan	:
Tanggal Efektif	: 01 Januari 2022	Status Distribusi:	
Diterbitkan oleh	: Management	_ [Terkendali
Status	: General	[Tidak terkendali
ė.	Inter		*) Berilah tanda √ untuk staus yang relevan
Nama Prosedur	: " Inal	Se for WPG	RSONIL
		for Wp	
		, C	
Disiapkan oleh;	Diverifi	kasi oleh ;	Disetujui oleh ;
Widiyati Wilian			Erry Wilian

Management Representative

CATATAN REVISI

Halaman	Nomor Bagian	Riwayat Revisi	Tanggal Revisi	Nomor Revisi	Tanda Tangan
		Internal Use for WPG			

Catatan;

No. Revisi Prosedur. Revisi Catatan dapat disesuaikan dengan identifikasi dokumen dan prosedur halaman terkait.

Daftar Isi

Bagian	n Judul	Halama
	Halaman Persetujuan Catatan Revisi Daftar Isi	i ii iii
1	Tujuan	1
2	Ruang Lingkup	1
3	Pengertian	1
4	Tanggung - Jawab Intern	2
5	Ketentuan Tambahan	2
	Tanggung - Jawab Mermal Use for WPG 1.1 Pembinaan personil tingkat operasional 1.2 Pembinaan personil lanjutan	5 6
7	Referensi	7
8	Lampiran	7



1. Tujuan

- 1.1. Pembinaan Personil bukan hanya tanggung jawab bidang Human Resouces Development (HRD) saja, tapi meliputi semua pimpinan dari level terendah sampai level tertinggi. Semua pimpinan mempunyai kewajiban membina personil, karena prinsipnya seluruh level pimpinan mempunyai bawahan.
- 1.2. Meningkatkan kemampuan pembinaan personil oleh unsur organisasi perusahaan lingkup Wilian Perkasa Group sehingga terjalin hubungan kerja internal organisasi yang harmonis.
- 1.3. Menetapkan prosedur penyelenggaraan pembinaan personil secara sistematis, sehingga semua unsur yang terkait dengan Sumber Daya Manusia di lingkup organisasi perusahaan, memahami tata cara pembinaan personil secara efektif dan efisien.
- 1.4. Menetapkan prosedur kerja penyelenggaraan administrasi pembinaan personil dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Pelaksanaan kegiatan dalam pembinaan dan evaluasi kebijakan dalam memastikan mekanisme peningkatan kinerja sumber daya manusia karyawan perusahaan telah sesuai dengan kebijakan, prosedur atau kode etik yang perusahaan tetapkan.
- 2.2. Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan adbinistrasi pembinaan personil di lokasi pabrik, kebun dan head office perusahaan di bawah naungan Wilian perkasa Group.

3. Pengertian

- 3.1. Karyawan Harian Tetap (KHT) adalah semua karyawan atau karyawati yang sudah resmi diangkat sebagai karyawan tetap akan tetapi statusnya masih harian, yaitu pegawai yang menerima upah atau gaji berdasarkan banyaknya hari kerja dalam satu bulan.
- 3.2. Pegawai Bulanan Tetap (PBT)/ Staff adalah semua karyawan atau karyawati yang sudah resmi diangkat sebagai karyawan dengan status pembayaran upah atau gaji tidak tergantung dari jumlah hari kerja pada periode pembayaran dalam satu bulan.
- 3.3. Pembinaan Personil merupakan suatu tindakan dalam memberikan arahan/petunjuk mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, peningkatan kemampuan dan motivasi, membina kedisiplinan serta memberikan teguran/peringatan kepada karyawan/karyawati di dalam suatu organisasi perusahaan.
- 3.4. Ketidak-sesuaian Kinerja Personil adalah ketika seorang karyawan mengalami kondisi sebagai berikut;
 - 3.4.1. Tidak mematuhi tata tertib peraturan perusahaan yang berlaku seperti : mangkir, tidak tepat waktu, meninggalkan pekerjaan dan hal lainnya.
 - 3.4.2. Sering lalai dalam melaksanakan pekerjaan baik sengaja ataupun tidak sengaja.
 - 3.4.3. Penurunan motivasi kerja sehingga mempengaruhi suasana kerja karyawan lainnya.
 - 3.4.4. Tidak melakukan pekerjaan atau melaksanakan instruksi kerja dengan benar seperti kerja asal-asal saja, serampangan.
 - 3.4.5. Tidak bisa kerja sama dengan sesama rekan kerja, egois.
 - 3.4.6. Hal-hal lain yang mengakibatkan terhambatnya operasional kegiatan perusahaan .



- 3.5. Hubungan Kerja antar Personil adalah hubungan antara sesama unsur pelaksana tugas dalam suatu organisasi untuk mencapai satu tujuan organisasi.
- 3.6. Surat Teguran adalah surat pemberitahuan berisi teguran terhadap seorang karyawan yang telah melakukan kesalahan. Teguran yang disampaikan dapat berisi teguran baik maupun buruk. Pada hakikatnya, surat teguran dibagi menjadi 3. Surat teguran 1, surat teguran 2 dan surat teguran 3
- 3.7. Surat Peringatan adalah surat tertulis yang ditujukan kepada seorang karyawan dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mengingatkan atas pelanggaran kedisiplinan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh karyawan dan untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan sikap, perilaku dan mental dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta berdampak pada sanksi sesuai peraturan perusahaan atau UU ketenagakerjaan.

4. Tanggung Jawab

- 4.1. Head of Human Resources menyetujui prosedur pembinaan personil di semua perusahaan lingkup Wilian Perkasa Group.
- 4.2. CB & IR Asst Manager bertanggung jawab terhadap penetapan, validasi, pemantauan dan evaluasi serta memastikan tindak-lanjut Penangan Personil dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- 4.3. Recruitment & Development Asst. Mayager bertanggung jawab untuk menetapkan program pelatihan yang diperlukan untuk pembinaan personil bika dibutuhkan.
- 4.4. Deputy GM Operation (Mill/Estate)/ Manager Dept/ Mill Manager/ Estate Manager bertanggung jawab terhadap kesesuaian implementasi prosedur Pembinaan Personil atas semua Sumber Daya Manusia bawahannya.
- 4.5. Payroll Supervisor bertanggung jawab untuk verifikasi pelaksanaan pembinaan personil yang terkait dengan kompensasi karyawan.
- 4.6. HRBP Supervisor bertanggung jawab terhadap verifikasi mekanisme Pembinaan Personil telah di terapkan sesuai dengan tata kelola dan prosedur yang relevan.
- 4.7. Asst Manager/ Supervisor/ Asst. Operations bertanggung jawab melaksanakan mekanisme Pembinaan Personil terhadap pengarahan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, peningkatan kemampuan bawahan, motivasi dan teguran serta peringatan lisan.
- 4.8. Kepala Administrasi dan atau IR Supervisor bertanggung jawab terhadap semua mekanisme prosedur Pembinaan Personil di tiap Field/Mill dalam pelaksanaan dan koordinasinya.
- 4.9. HRBP Staff/ Kasi Pabrik/Kasi Kebun/ bertanggung jawab terhadap kebenaran data dalam penghitungan upah/gaji karyawan/karyawati yang dilakukan terkait dengan Pembinaan Personil.
- 4.10.Kasir bertanggung jawab terhadap proses pemotongan upah/gaji dan atau pembayaran upah/gaji kepada karyawan terkait dengan Pembinaan Personil.



5. Ketentuan Tambahan

5.1. Kewajiban sebagai atasan

Setiap karyawan yang bertanggung-jawab sebagai atasan dalam organisasi perusahaan wajib melakukan pembinaan personil kepada bawahannya berdasarkan ketidak-sesuaian kinerja personil masing-masing bawahan.

5.2. Kewajiban sebagai bawahan

Setiap karyawan sebagai bawahan yang mempunyai atasan dalam organisasi perusahaan wajib menerima pengarahan dan pembinaan dari atasan berdasarkan ketidak-sesuaian kinerja personil yang terjadi.

5.3. Klasifikasi Pembinaan Personil

5.3.1. Memberikan pengarahan/petunjuk kepada karyawan/bawahan

Setiap atasan/pimpinan unit kerja harus memberikan pengarahan dan petunjuk kepada bawahannya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, sehingga hasil kerjanya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengarahan dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tulisan, alat peraga dan lainnya sesuai dengan kebutuhan tiap operasional.

5.3.2. Meningkatkan kemampuan bawahan

Semua unsur pimpinan dalam pianagement Wilian Perkasa Group harus membina bawahannya agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas. Peningkatan kemampuan bawahan secara lansung maupun tidak lansang akan membantu atasan dalam mencapai tujuan dan kinerja unit pimpinannya, sehingga bila semua unit dalam organisasi dapat mencapai kinerja, maka sasaran kolektif perusahaan dapat tercapai. Peningkatan kemampuan bawahan dapat dilakukan oleh atasan lansung atau diusulkan melalui program-program pelatihan di Learning Center – Head Office.

5.3.3. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis

Setiap atasan/pimpinan dalam management Wilian Perkasa Group harus menciptakan hubungan kerja yang harmonis baik secara horizontal antara sesama karyawan maupun hubungan vertikal pada atasan dan bawahan. Hubungan kerja yang harmonis diperlukan untuk menghindari perselisihan ataupun konflik yang dapat mengganggu kinerja masing-masing unit hingga organisasi secara keseluruhan.

5.3.4. Memberikan motivasi

Setiap atasan/pimpinan dalam management Wilian Perkasa Group harus memberikan motivasi kepada tiap bawahannya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan bila perlu dapat meningkatkan kinerja setiap unit.

5.3.5. Memberikan teguran

a. Teguran lisan

Setiap atasan/pimpinan dalam management Wilian Perkasa Group harus memberikan teguran lisan kepada bawahannya apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan dan dapat diatasi oleh atasan terkait seperti kebiasaan tidak baik dari tiap karyawan dan lainnya.



b. Teguran tertulis

Setiap atasan/pimpinan dalam management Wilian Perkasa Group harus memberikan teguran tertulis kepada bawahannya apabila bawahan yang bersangkutan sudah beri teguran lisan tetapi tidak efektif. Peringatan tertulis harus disampaikan secara jelas kepada bawahan karena mempunyai konsekuensi pengurangan penilaian kinerja, sanksi dan punishment lainnya. Untuk penjelasan lebih terperinci baca dokumen Reward and Punishment , WPG.BPO.HRGA.RNP

5.4. Peringatan Tertulis

- 5.4.1. Dasar pemberian Surat Peringatan adalah Peraturan perusahaan(PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (jika ada) di lingkup perusahaan Wilian Perkasa Group.
- 5.4.2. Semua unsur pimpinan baik di Pabrik/ Kebun maupun Head Office harus memahami isi Perjanjian Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sehingga dalam melaksanakan tugas dan pembinaan personil sudah terarah dan meminimalkan timbulnya perselisihan
- 5.4.3. Pelanggaran-pelanggaran yang harus ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan Tertulis:
 - a. Karyawan yang bengangkutan yang pernah mendapat teguran lisan maupun yang belum pernah mendapat teguran lisan maupun yang belum pernah mendapat teguran lisan salah pernah mendapat teguran lisan maupun yang belum pernah mendapat teguran lisan pernah mendapat teguran lisan salah pernah pernah mendapat teguran lisan salah pernah pernah pernah pernah mendapat teguran lisan salah pernah pern
 - Tertulis.

 b. Karyawan yang bersangkutan selalu melakukan kesalahan yang sama berulangkali meskipun pelanggaran ringan.
- 5.4.4. Bobot pemberian Peringatan Tertulis

Surat Peringatan Tertulis biasanya mulai dari Surat Peringatan I (*Pertama*), II (*Kedua*) dan III (*Ketiga*), tapi perusahaan dapat memberikan Surat Peringatan tidak selalu menurut urutannya, namun dinilai dari besar kecilnya bobot kesalahan yang dilakukan karyawan terkait.

5.4.5. Masa berlaku Surat Peringatan Tertulis

Masa berlaku untuk setiap tingkatan peringatan adalah 6 (enam) bulan. Bila dalam rentang waktu 6 (enam) bulan tidak terulang peringatan lain, maka tingkat peringatannya diturunkan setingkat lebih rendah dan bila peringatan tersebut merupakan tingkat pertama, maka dengan sendirinya bebas dari peringatan.

- 5.4.6. Keputusan setelah Surat Peringatan III (Ketiga)
 - Bila karyawan sudah mendapat Surat Peringatan III (Ketiga) dan tetap melakukan pelanggaran, maka Management dari lokasi Pabrik/ Kebun/ Head office harus memutuskan apakah karyawan tersebut masih dapat dibina atau melakukan PHK tergantung bobot pelanggaran yang dilakukan.
- 5.4.7. Distribusi dan penyimpanan dokumen Surat Peringatan
 - a. Untuk kasus yang terjadi di Lokasi Pabrik dan Kebun, maka dokumen Surat Peringatan harus dikirim ke Departemen HRD Kantor head Office untuk keperluan monitoring
 - b. Dokumen Surat Peringatan harus disimpan pada arsip personil yang bersangkutan agar jika tindakan tersebut sewaktu-waktu diteruskan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan



Hubungan Industrial perusahaan telah dilengkapi data pendukung, sehingga proses selanjutnya dapat menjadi lancar.

- 5.5. Jenis-jenis pelanggaran
 - 5.5.1. Pelanggaran ringan
 - a. Absen dari pekerjaan;
 - b. Sering datang terlambat atau pulang mendahului waktu yang telah ditentukan;
 - c. Meninggalkan pekerjaan tanpa izin;
 - d. Sering malas atau tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan;
 - e. Melakukan pekerjaan secara serampangan;
 - f. Melanggar tata tertib perusahaan.
 - 5.5.2. Dalam hal pelanggaran ringan selalu berulang kali terjadi dan tidak bisa dilakukan pembinaan melalui teguran atau peringatan lisan, maka atasan terkait harus menindaklanjutinya dengan mekanisme pembinaan personil langsung melalui penerbitan Surat Peringatan Tertulis dengan membuat Pemberitahuan Pelanggaran, WPG.BPO.HRD.PBN-3 kepada bagian HRGA di Pabrik/ Kebun dan atau di Kantor Head Office - Pekanbaru sesuai dengan level karyawan terkait.
- 5.6. Pelanggaran berat

Pelanggaran berat
Pelanggaran yang dikategorikan kesafahan berat dengan konsekuensi Pemutusan Hubungan Kerja tanpa pesangon sebagaimana diatur dalam Peratukan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Undang-undang Cipta Kerja (Ketenagakerjaan).

- 5.7. Tindak Lanjut Temuan Audit
 - 5.7.1. Setiap hasil temuan audit, di serahkan ke Managing Director untuk dapat diberikan rekomendasi dan proses tindak lanjut.
 - 5.7.2. Penangganan pelanggaran yang merupakan hasil temuan Audit sesuai rekomendasi dari Managing Director.
 - 5.7.3. Human Resources melakukan eksekusi atas hasil temuan audit berdasarkan rekomendasi Managing Director.

6. Prosedur

- 6.1. Pembinaan personil tingkat operasional
 - 6.1.1. Setiap atasan dalam unit organisasi harus langsung melakukan tindakan pembinaan personil apabila ditemukan ketidak-sesuaian kinerja personil bawahannya
 - 6.1.2. Pembinaan personil dimulai dari memberikan nasehat atau teguran secara lisan dengan tujuan agar karyawan bawahan dapat merubah sikap, cara kerja, meningkatkan motivasi dan seterusnya
 - 6.1.3. Pembinaan personil dilakukan berdasarkan klasifikasi ketidak-sesuaian seperti pelanggaran kedisplinan seperti pelanggaran kedisplinan maka pembinaan dengan menasihati atau menegur secara lisan agar karyawan terkait dapat merubah sikap yang tidak baik
 - 6.1.4. Setelah melakukan pembinaan personil secara lisan, maka atasan melakukan tindakan lanjut setelah ada kesimpulan sebagai-berikut;
 - a. Apabila efektif, maka karyawan kembali melaksanakan tugas seperti semula / rutin



- b. Apabila tidak efektif, maka atasan terkait dapat melakukan pembinaan tingkat lanjut secara tertulis dengan menerbitkan Surat Teguran, WPG.BPO.HRD.PBN-2 ke- I (pertama) dan seterusnya hingga ke III (ketiga)
- c. Atasan terkait juga dapat langsung melaporkan ketidak-sesuaian/ pelanggaran bawahan **HRGA** tertulis dengan Pemberitahuan kepada Bagian secara Pelanggaran, WPG.BPO.HRD.PBN-3 dalam 2 rangkap, tergantung bobot ketidak-sesuaian. Lembar asli Pemberitahuan Pelanggaran, WPG.BPO.HRD.PBN-3 dikirim kepada Bagian HRGA, unit kerja menyimpan 1 (satu) rangkap untuk arsip.
- 6.1.5. Surat Teguran, WPG.BPO.HRD.PBN-2 yang diterbitkan ditanda-tangani oleh karyawan terkait dan dikirim kepada Bagian HRGA dan salinannya disimpan sebagai arsip di masing-masing unit kerja.
- 6.1.6. Bagian HRGA yang menerima Surat Teguran, WPG.BPO.HRD.PBN-2 memperbaharui Lembar Monitoring Personil, WPG.BPO.HRD.PBN-6 yang nantinya akan diperhitungkan dalam point perhitungan bonus tahunan, Penilaian Kinerja dan punishment lainnya.
- 6.1.7. Atasan yang melakukan pembinaan personil melakukan pencatatan untuk referensi dikemudian hari. Pencatatan sesual kebutuhan seperti pada monitoring database karyawan atau jurnal absen karyawan .

 Pembinaan personil lanjutan

 Bagian HRGA menindak-lanjuti proses pembinaan personil secara tertulis berdasarkan:
- 6.2. Pembinaan personil lanjutan

- 6.2.1. Kriteria pembinaan personil lanjutan secara tertulis Bagian HRGA menindak-lanjuti proses pembinaan personil secara tertulis berdasarkan:
 - a. Karyawan yang bersangkutan telah mendapat Surat Teguran ke-III
 - b. Karyawan yang bersangkutan yang pernah mendapat teguran lisan maupun yang belum pernah mendapat teguran, tetapi bobot pelanggarannya patut diberikan Surat Peringatan **Tertulis**
 - c. Karyawan yang bersangkutan selalu melakukan kesalahan yang sama berulangkali meskipun pelanggaran ringan.
- 6.2.2. Proses penerbitan Surat Peringatan
 - Personalia/HRGA Pemberitahuan a. Bagian menindak-lanjuti Pelanggaran, WPG.BPO.HRD.PBN-3, dengan mempelajari data Lembar Monitoring Personil, WPG.BPO.HRD.PBN-6 untuk memeriksa kondite personil sebelumnya untuk proses lanjut untuk keputusan sanksi sesuai dengan level jabatan/golongan karyawan yang melakukan kesalahan / pelanggaran
 - b. Bagian Personalia / HRGA memanggil karyawan terkait untuk menyampaikan sanksi tertulis Surat Peringatan, WPG.BPO.HRD.PBN -5 dan karyawan menanda-tangani Surat Peringatan (SP).
 - c. Dalam hal kesalahan pelanggaran disebabkan karyawan tidak berada ditempat kerja atau tidak masuk kerja, maka diterbitkan Surat Panggilan, WPG.BPO.HRD.PBN-4 kepada yang



bersangkutan. Dalam hal pelanggaran bukan karena tidak masuk kerja tidak perlu membuat Surat Panggilan.

d. Surat Panggilan, WPG.BPO.HRD.PBN-4 harus disampaikan secara patut dan layak di maksudnya Surat Panggilan yang dikirim kepada yang bersangkutan dipastikan diterima oleh karyawan terkait. Apabila yang bersangkutan tidak berada ditempat, maka harus ada saksi bahwa telah ada upaya menyampaikan Surat Panggilan yang dimaksud.

6.2.3. Efektifitas Surat Peringatan

- a. Bila karyawan sudah mendapat Surat Peringatan III (Ketiga) dan tetap melakukan pelanggaran, maka atasan terkait bersama-sama dengan Bagian HRGA harus memutuskan apakah karyawan tersebut masih dapat dibina atau melakukan PHK tergantung bobot pelanggaran yang dilakukan.
- b. Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan WPG.BPO.HRD.PHK.PPHI, Pemutusan Hubungan Kerja dan PPHI.

7. Referensi


- 7.1. Undang-undang no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 7.2. Peraturan perusahaan (PP) dan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Jika Ada.
 Lampiran
 8.1. WPG.BPO.HRD.PBN-1, Flowchart Pembinaan Personil

8. Lampiran

- 8.2. WPG.BPO.HRD.PBN-2, Surat Teguran
- 8.3. WPG.BPO.HRD.PBN-3, Pemberitahuan Pelanggaran / Kesalahan
- 8.4. WPG.BPO.HRD.PBN-4, Surat Panggilan
- 8.5. WPG.BPO.HRD.PBN-5, Surat Peringatan
- 8.6. WPG.BPO.HRD.PBN-6, Lembar Monitoring Personil



FLOWCHART PEMBINAAN PERSONIL





							Tgl	
			SUR.	AT TEGURAN	l , Ke □		<u>II</u>	
Ke	pada	Yth,	Nomor .					
di,	Tem	npat						
Ha		rat Leguran						
	hubu	ngan dengan I	ketidak-sesuaian kedisplinan					
		Temuan hasil	as & tanggung-jaw pemeriksaan Per	ngawasan Interna	al			
		Kelalaian imp	pemeriksaan Eks lementasi SOP					
der	ngan	dokumen pend Tanggal doku	dukung /lampiran men				-	
a.	Bah	Identitas doku wa Saudara te	umen elah melakukan pe	elanggaran/kelala	ian denga	an uraian sbb	- :	
	2 dst			Intern			-	
b.					masih dik	atagorikan da	alam Pemberian Surat Teguran	;
C.	Bah No.	wa berdasarka Tanggal	an Catatan Persor	nel Saudara adala Uraian Ketidak-se	ah:	Or Wa	Sanksi	\neg
	140.	ranggar		ordian retidak sk	2301011	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Carino	
٦	D-1		-61 11-1				-1	
	dilal Pem Pun	kukan tersebut nberian Surat ishment lainny	: perusahaan mem Teguran ini akan ⁄a, maka atas Sur	nberikan sanksi s berimplikasi kep rat Teguran yang	Surat Teg ada peng Saudara	uranurangan point	aka atas pelanggaran yang t t Jenjang karir, Penilaian kinerja enjadi bagian dari pembinaan da ar bekerja lebih baik.	dan
f.		-	ya Surat Tegurar arapkan tidak akar	•			dari kesalahan/kelalaian yang t	elah
De	mikia	ın disampaikar	n untuk dapat dipe	rhatikan.				
	Dibu	uat oleh;					Diketahui oleh,	
	Atas	an Langsung / F	HRD				Manager/ DGM / HRGA Head Dep	t.
Tei	mbus	san :					Dipahami dan diterima oleh,	
1 2								
3								
4 5								
J							Tal	-



PT.

PEMBERITAHUAN PELANGGARAN/KESALAHAN

Nomor : Lampiran :	, tgl
Kepada Yth, Ka.Personalia /Umum PT. Di -	
Dengan hormat, Bersama ini disampaikan bahwa yang namanya tersebut	dibawah ini telah melakukan kesalahan/pelanggaran sebagai berikut :
Nama : NIK : Bagian : Jabatan :	
URAIAN	HASIL PROSES
1. Mangkir	Hasil Proses: (diisi oleh HRGA/Personalia) Peringatan I Tgl Jam Peringatan III Tgl Jam Peringatan III Tgl Jam Catatan:
Diketahui oleh, Dilapor oleh,	Diproses oleh, Diterima oleh, HRGA/ KASI Ybs
Laporan diterima oleh,	Diketahui oleh, Hasil Proses diterima oleh,
HRGA/Personalia Tanggal	DGM/ Manager/ HRRP Atasan Vhs



РТ

	SURAT PANGGILAN KE
Nomor : Lampiran :	, tgl
Kepada Yth,	
di, Tempat	_
Hal : Surat Panggilan	
	la Saudara untuk dapat hadir dan menghadap di kantor Administrasi dengan uraian sebagai-berikut ;
Hari	: Internal Use for WPC : 1. Laporan Pelanggaran :
Tanggal	$=\frac{\mathcal{C}_{r_{n_{2l}}}}{\mathcal{C}_{r_{n_{2l}}}}$
Jam	:
Bagian	: Corp.
Pejabat	: WPC
Dasar Panggilan	: 1. Laporan Pelanggaran :
	: 2. PP/PKB - PT. Tahun
	<u>:</u>
Demikian disampaikan untuk d	imaklumi dan hadir tepat waktu.
PT	
	<u> </u>
Manager	
Tembusan :	
1 Head of HRGA	
2 DGM Operations	
3	



PT.

		•	SURAI PERINGATAN								
Nomo Lamp		:	, tgl								
Kepa	da Yth,										
di,	Temp	at									
Hal	: <u>Sura</u>	t Peringatan									
		-	rat Notanggal								
maka	dengan	ini disampaikan kej	pada Saudara sebagai-berikut :								
a.	Bahw 1	a Saudara telah mela	akukan kesalahan :								
	2										
	3										
	dst		In								
b.	Bahw	a atas kesalahan Sau	ıdara diatas tejah melanggar PKB Pasalayatayat								
c.	Bahwa atas kesalahan Saudara diatas telah melanggar PKB Pasalayat										
	No.	Tanggal	Uraian Pelanggaran	Sanksi							

d.	Bahw	a memperhatikan ke	esalahan dan riwayat/kondite pelanggaran, maka atas pela	anggaran yang							
		_	perusahaan memberikan sanksi Surat Peringatan								
e.		· ·	ran ini sudah sesuai dengan PP/PKB dan berlaku sejak dite								
f.	_	•	t Peringatan ini diharapkan Saudara dapat menyadari kesa lakukan dan tidak akan mengulangi kesalahan dimasa me	,							
Demil	_	ampaikan untuk dar		nuatang.							
Tertai	nda		Dipahami dan diterima	oloh							
i ei tai	ilua,		Dipanami dan diterma	olen,							
	,	(LIDD									
DGIM/	Head	of HRD	Karyawan ybs.								
	usan :										
1											
2											



PT

LEMBAR MONITORING PERSONIL

Nama	: _		Pabrik
N.I.K	: _		Kebun
Bagian	: _		Head Office
lahatan			

								KE	HAD	DIRAN					CATATAN KONDITE			C	ATATAN PELATIHAN		
PERIODE		s	H1	H2	Р3	С	P1	М	Tota	H.Libur Minggu	Jml Hari	Sisa Cuti	Keterangan		Promosi / Mutasi / Demosi & Pelanggaran			Nama Program (Materi)	Waktu dan tempat	Nilai L/T	Sert Y/T
														h	al Use for W						
														111C17	2.7						
															a Vo						
	\Box														oc for the						
															* W	D _C					
																\(\)					
																	-				
				1	1																

^{*)} Khusus karyawan PBT HK tidak perlu di isi.